

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian penulisan skripsi ini, dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 pidana bagi pelanggar Lalu Lintas merupakan pidana kumulatif antara pidana denda dan pidana kurungan. Pidana denda masuk dalam kategori pidana pokok (sesuai Pasal 10 KUHP) sebagai urutan terakhir atau keempat, sesudah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Pidana denda diatur dalam Pasal 30-31 KUHP dan bukan dimaksudkan sekedar untuk tujuan-tujuan ekonomis misalnya untuk sekedar menambah pemasukan keuangan negara, melainkan harus dikaitkan dengan tujuan-tujuan pemidanaan. Ancaman pidana bagi pengemudi yang tidak memiliki SIM itu bersifat alternatif. Dalam hal ini hakimlah yang menentukan pidana apa yang tepat dijatuhkan terhadap pelanggar. Terhadap anak yang melanggar lalu lintas, jika pidana kurungan yang dijatuhkan oleh hakim, maka paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Mengenai pidana denda, akan kembali lagi kepada hakim. Karena pada dasarnya dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur adalah jika pidana penjara kumulatif dengan pidana denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

2. Dalam hal memutuskan pidana terhadap anak dalam kasus pelanggaran lalu lintas hakim punya pertimbangan aspek yang sangat penting diperhatikan. Di Pangkalpinang sebagian hakim menjatuhkan pidana denda terhadap anak yang melanggar lalu lintas, dikarenakan dalam UULAJ diatur pidana kumulatif bagi pelanggar. Tetapi sebagian hakim tilang tidak menjatuhkan pidana denda terhadap anak karena UU SPPA sudah tidak mengatur substansi pidana denda bagi anak. Adapun faktor-faktor hakim menjatuhkan pidana denda terhadap anak dalam kasus pelanggaran lalu lintas adalah hakim mempunyai keyakinan tersendiri terhadap anak terdakwa, apakah si anak tersebut layak atau tidak untuk dijatuhi pidana denda. Hakim mempertimbangkan Perbuatan si anak tersebut meresahkan masyarakat, sehingga hakim memilih menjatuhkan pidana denda sebagai pelajaran bagi anak untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Agar kedepannya, pemerintah melakukan sosialisasi yang cukup terhadap Aparat penegak hukum serta perlu pengawasan dan pemberian evaluasi mengenai Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tegas kepada oknum petugas dalam hal pemidanaan Anak .

2. Sebagai penegak hukum, Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas harus memperhatikan tinjauan yuridis dalam hal anak harus dilindungi seperti yang dimaksudkan dalam UU SPPA.
3. Dalam hal pelanggaran lalu lintas oleh Anak, Aparat penegak hukum harus memperhatikan Anak sebagai subjek hukum, serta menyandingkan kedua Undang-Undang yang mengaturnya. Yaitu UULAJ sebagai Undang-undang yang mengatur secara substansi dengan UU SPPA sebagai Undang-undang yang mengatur secara subjektif Anak.
4. Jaksa selaku eksekutor hanya menunggu apabila ada pelanggar yang tidak mau membayar denda. Ini dikarenakan tingginya pelanggar di kota Pangkalpinang, namun kedepan perlu diadakannya koordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal pelanggar dalam batas waktu yang ditentukan tidak memenuhi kewajibannya menyetorkan uang denda maka STNK yang ditahan tidak diterbitkan untuk tahun berikutnya.